

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/HUK/2018

TENTANG

PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2018 OLEH PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan Perusahaan Umum BULOG sebagai penyalur beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2018 Oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Nomor: 34/M-DAG/SD/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Harga Jual Beras Dalam Rangka Program Bantuan Sosial Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2018 OLEH PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK.

KESATU : Perusahaan Umum BULOG Sebagai Penyalur beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2018.

KEDUA : Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menyalurkan beras dengan kualitas medium sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram/karung perbulan bagi setiap keluarga penerima manfaat sebagai masyarakat berpendapatan rendah termasuk fakir miskin dan rentan miskin.

KETIGA : Beras kualitas medium sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilogram.

KEEMPAT : Penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan oleh Perusahaan Umum BULOG sampai pada titik distribusi.

KELIMA : Perusahaan Umum (PERUM) BULOG sebagai penyalur beras bagi masyarakat berpendapatan rendah menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin c.q Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri PPN/Kepala Bappenas.